



## Penerapan Asas Keadilan dan Keadilan dalam Putusan Yurisprudensi Perdata

Iip Aripah

Madrasah Aliyah Negeri 2 Tangerang, Indonesia

[alfathzjedna@gmail.com](mailto:alfathzjedna@gmail.com)

Diserahkan tanggal 15 April 2023 | Diterima tanggal 21 Mei 2023 | Diterbitkan tanggal 29 Juni 2023

### Abstract:

*This study aims to analyze how the principles of propriety and justice are applied in the jurisprudence decisions of civil cases, as well as to what extent these principles affect decision-making by judges. In practice, judges are bound not only to the text of the law, but also to the values of substantive justice and norms of social propriety. This study uses qualitative methods with normative-judicial approach, which examines the Civil Jurisprudence of the Supreme Court as well as the decisions of the appellate level of reference legal practice in Indonesia. The Data were obtained through the study of documents and analyzed descriptively-analytically to trace the shades and patterns of legal argumentation of judges. The results showed that the principle of propriety and justice are often the basis of justification in decisions that do not have explicit written legal rules. The use of this principle affirms the flexibility of civil law as well as the importance of moral considerations in judicial proceedings.*

**Keywords:** *The Principle Of Propriety, The Principle Of Justice, Jurisprudence, Civil Law, Judge's Decision*

### Abstrak :

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana asas kepatutan dan keadilan diterapkan dalam putusan yurisprudensi perkara perdata, serta sejauh mana asas-asas tersebut memengaruhi pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya terikat pada teks hukum, melainkan juga pada nilai-nilai keadilan substantif dan norma kepatutan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, yang mengkaji yurisprudensi perdata dari Mahkamah Agung serta putusan-putusan tingkat banding yang menjadi rujukan praktik hukum di Indonesia. Data diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menelusuri corak dan pola argumentasi hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kepatutan dan keadilan sering kali menjadi dasar justifikasi dalam putusan-putusan yang tidak memiliki aturan hukum tertulis yang eksplisit. Penggunaan asas ini menegaskan fleksibilitas hukum perdata serta pentingnya pertimbangan moral dalam proses peradilan.*

**Kata Kunci:** *Asas Keadilan, Asas Keadilan, Yurisprudensi, Hukum Perdata, Putusan Hakim*

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya hukum perdata, yurisprudensi memegang peranan penting meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal seperti undang-undang (Abdul et al., 2018). Yurisprudensi, dalam praktiknya, sering menjadi acuan utama dalam memutus perkara-perkara yang belum diatur secara jelas dalam peraturan tertulis (Noviani et al.,

2022). Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peran aktif dalam mengembangkan hukum melalui putusnya, terutama dengan menggunakan asas-asas umum hukum seperti kepatutan dan keadilan. Kedua asas ini berfungsi sebagai pedoman normatif dalam menilai situasi hukum konkret yang kompleks.

Asas kepatutan mencerminkan standar moral dan sosial yang berlaku dalam Masyarakat (Rusli, 2015). Sementara itu, asas keadilan menuntut adanya perlakuan yang seimbang dan tidak diskriminatif terhadap para pihak yang berperkara (Dery, A. R. S., & Ahmad, 2025). Dalam praktik pengadilan perdata, kedua asas ini sering menjadi dasar pertimbangan hakim, khususnya dalam kondisi hukum yang tidak lengkap atau terjadi kekosongan norma. Hakim diposisikan bukan hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai moral dan sosial yang hidup di tengah Masyarakat (Kaban, 2023).

Penggunaan asas kepatutan dan keadilan memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum (Khasan, 2017). Namun, fleksibilitas ini dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ia memungkinkan terciptanya putusan yang lebih kontekstual dan manusiawi. Di sisi lain, penafsiran yang terlalu subjektif berisiko melahirkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana asas ini diterapkan secara konkret dalam putusan yurisprudensi perdata.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyinggung pentingnya asas keadilan dan kepatutan dalam praktik peradilan. Misalnya, studi oleh Mahmud dkk, (2021) menunjukkan bahwa keadilan substantif sering kali lebih diutamakan daripada keadilan prosedural dalam sistem hukum yang berkembang. Penelitian lain oleh Rahim dkk, (2023) lebih menekankan pada aspek kepastian hukum dalam penerapan asas-asas umum tersebut. Namun, keduanya belum secara spesifik membahas praktik penerapan asas kepatutan dan keadilan dalam korpus yurisprudensi perdata Indonesia secara sistematis.

Distingsi utama dari penelitian ini dibandingkan kajian sebelumnya terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap yurisprudensi perdata—bukan hanya pada norma atau teori asas keadilan dan kepatutan. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan secara konseptual mengenai asas-asas tersebut, melainkan juga menelusuri bagaimana keduanya digunakan dalam argumen hukum hakim, dan bagaimana dampaknya terhadap pola putusan. Dengan demikian, analisis yang ditawarkan bersifat lebih aplikatif dan kontekstual.

Adapun novelty atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada penyajian pola-pola penerapan asas kepatutan dan keadilan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat banding, serta implikasinya terhadap pembentukan preseden hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur hukum dengan memetakan argumentasi yuridis hakim dalam menghadapi perkara yang tidak terakomodasi oleh norma hukum positif secara eksplisit.

Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara keadilan substantif dengan kepastian hukum dalam praktik peradilan. Melalui analisis terhadap sejumlah putusan yang representatif, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa asas kepatutan dan keadilan bukan hanya alat bantu dalam menafsirkan hukum, melainkan juga instrumen korektif terhadap kekakuan hukum positif yang terkadang tidak mencerminkan realitas sosial.

Asas keadilan, dalam konteks ini, dipandang tidak semata-mata sebagai prinsip moral, melainkan sebagai norma hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Begitu pula dengan asas kepatutan yang tidak hanya berdasarkan ukuran etis, tetapi juga merupakan refleksi dari rasa keadilan kolektif yang tumbuh dalam praktik sosial. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, hakim menjadikan asas-asas ini sebagai jembatan antara hukum tertulis dan kebutuhan keadilan substantif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum perdata di Indonesia, terutama dalam memperkuat posisi yurisprudensi sebagai sumber hukum yang sah secara moral dan sosial. Selain itu, dengan menyoroti penerapan

asas kepatutan dan keadilan secara lebih mendalam, penelitian ini memberikan arah baru dalam kajian hukum normatif yang lebih adaptif terhadap konteks masyarakat.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, artikel ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana asas kepatutan dan keadilan digunakan dalam putusan yurisprudensi perdata, bagaimana pola argumentasi hukum dibangun oleh hakim, dan sejauh mana asas tersebut mampu menjawab tantangan hukum modern yang menuntut keadilan dan kepastian hukum secara seimbang.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi dalam perkara perdata. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang hidup dalam putusan hakim, khususnya berkaitan dengan penerapan asas kepatutan dan keadilan. Penelitian ini tidak berfokus pada perilaku subjek hukum secara empiris, melainkan pada logika hukum dan argumentasi normatif yang digunakan oleh hakim dalam membentuk preseden hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah dianggap sebagai yurisprudensi tetap, serta putusan dari pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan putusan dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan relevansi kasus terhadap penerapan asas kepatutan dan keadilan, serta keberadaan pertimbangan hakim yang eksplisit menyebutkan kedua asas tersebut sebagai dasar putusan.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur hukum, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi dari Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan lainnya. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (*statute approach* dan *case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penafsiran dilakukan untuk memahami cara hakim membangun argumentasi hukum yang berbasis pada asas kepatutan dan keadilan, dan bagaimana hal tersebut dijadikan pijakan dalam menyelesaikan sengketa yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan tertulis.

Dalam proses analisis, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama dari pertimbangan hukum hakim, mengelompokkan bentuk-bentuk penerapan asas kepatutan dan keadilan, serta menilai konsistensi dan kecenderungan pola argumentasi antar putusan. Penelitian ini berupaya menggali secara mendalam peran nilai-nilai keadilan dan kepatutan sebagai prinsip hukum yang dihidupkan melalui praktik peradilan, bukan sekadar sebagai konsep teoritis dalam doktrin hukum. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan tajam mengenai bagaimana yurisprudensi perdata di Indonesia mencerminkan penerapan asas-asas hukum yang bersifat fleksibel, namun tetap memiliki daya legitimasi dalam sistem hukum nasional.

## **PEMBAHASAN**

### **Asas Kepatutan sebagai Koreksi terhadap Kekakuan Hukum Positif**

Dalam berbagai putusan perdata, asas kepatutan sering digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk mengoreksi norma hukum tertulis yang dianggap terlalu kaku dan tidak sesuai dengan konteks sosial masyarakat. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1791 K/Pdt/2017, misalnya, hakim memutuskan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli yang secara formil telah memenuhi unsur-unsur sah, namun tidak mencerminkan itikad baik dan kepatutan, harus dibatalkan demi rasa keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa asas kepatutan mampu menjadi perangkat untuk menjembatani ketimpangan antara norma hukum dan realitas sosial.

Kepatutan juga digunakan untuk menilai kelayakan suatu tindakan hukum yang secara teknis sah, tetapi secara moral atau sosial dinilai menyimpang. Misalnya, dalam sengketa mengenai hibah antara orang tua dan anak, meskipun tidak terdapat pelanggaran hukum secara eksplisit, hakim tetap menilai perlu adanya intervensi demi melindungi hak-hak keluarga lainnya yang secara kepatutan juga memiliki kepentingan. Dalam konteks ini, kepatutan menjadi alat pertimbangan etis dalam struktur hukum.

Putusan-putusan seperti ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai "mulut undang-undang", tetapi sebagai penafsir aktif yang mempertimbangkan nilai-nilai moral masyarakat. Kepatutan bukan sekadar prinsip abstrak, melainkan alat koreksi hukum positif yang dinamis dan responsif terhadap kompleksitas perkara perdata.

Kendati demikian, penggunaan asas ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas subjektivitas hakim. Tidak ada tolok ukur pasti tentang apa yang dianggap "patut", karena bergantung pada konteks sosial, budaya, dan pengalaman pribadi hakim. Oleh karena itu, dibutuhkan parameter argumentatif yang kuat agar kepatutan tidak menjadi dalih untuk menyimpang dari asas legalitas. Penelusuran terhadap sejumlah yurisprudensi menunjukkan bahwa hakim biasanya membangun argumen dengan merujuk pada praktik umum yang dianggap wajar dalam masyarakat. Artinya, asas kepatutan menjadi semacam "common sense hukum" yang dipakai sebagai standar tak tertulis, tetapi dipahami secara kolektif.

Hal ini menunjukkan bahwa asas kepatutan memiliki sifat relasional, yang sangat bergantung pada waktu, tempat, dan perkembangan sosial. Dalam hal ini, asas tersebut mencerminkan *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berkembang sesuai dinamika masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich.

Dengan demikian, penerapan asas kepatutan dalam yurisprudensi perdata menjadi refleksi atas kebutuhan sistem hukum yang lebih adaptif dan manusiawi. Kepatutan menjembatani norma formal dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dalam konteks ini, kepatutan menjadi pelengkap penting bagi prinsip keadilan, karena ia berperan sebagai filter sosial terhadap hukum tertulis yang terkadang tidak mencerminkan kondisi empirik masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mengedepankan pertimbangan kepatutan secara rasional dan proporsional agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Asas kepatutan juga menjadi salah satu ciri khas dari pendekatan hermeneutis dalam penemuan hukum. Artinya, hakim tidak hanya membaca teks hukum secara gramatikal, tetapi juga menafsirkan maksud dan tujuan norma dalam konteks sosial-budaya yang berkembang.

### **Keadilan sebagai Tujuan Substantif Putusan Hakim**

Asas keadilan menjadi roh dari setiap putusan hakim dalam perkara perdata. Dalam banyak yurisprudensi Mahkamah Agung, keadilan dijadikan sebagai dasar utama pertimbangan, bahkan mengalahkan kepastian hukum dalam beberapa perkara. Contohnya adalah dalam Putusan MA Nomor 231 K/Pdt/2015, di mana hakim menolak gugatan wanprestasi karena dinilai tidak mencerminkan keadilan meskipun dari sisi normatif pihak tergugat dianggap lalai. Hakim mempertimbangkan bahwa ada faktor-faktor sosial dan ekonomi yang membuat kelalaian tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan secara hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam ranah perdata, hakim tidak hanya berpijak pada teks hukum, tetapi juga pada rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam kasus warisan, misalnya, keadilan sering menjadi dasar bagi hakim untuk membagi warisan secara tidak proporsional demi mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi para ahli waris. Keputusan semacam ini menandai bahwa keadilan substantif lebih diprioritaskan daripada keadilan formal.

Namun, keadilan substantif memiliki implikasi yang tidak sederhana. Ia menuntut hakim untuk melakukan penilaian moral yang mendalam, dan hal ini bisa menimbulkan risiko bias serta kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, dalam yurisprudensi, hakim sering mendukung

pertimbangannya dengan fakta-fakta konkret dan doktrin hukum yang relevan agar keputusannya tetap berada dalam kerangka hukum.

Penerapan asas keadilan juga berperan dalam penyelesaian sengketa keluarga, seperti perceraian atau perebutan hak asuh anak. Hakim tidak jarang menyimpangi kaidah-kaidah baku demi melindungi kepentingan anak, yang dianggap sebagai entitas hukum yang memerlukan perlindungan lebih besar atas dasar prinsip keadilan.

Dalam yurisprudensi MA, keadilan sering kali diposisikan sebagai pembenaran terhadap kebijakan hukum yang progresif. Putusan-putusan seperti ini memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai sistem aturan, melainkan juga sebagai alat rekayasa sosial yang dapat memulihkan ketimpangan dan ketidakadilan struktural.

Penerapan asas keadilan dalam yurisprudensi perdata mencerminkan pemahaman bahwa keadilan bukan semata hasil dari penerapan hukum secara mekanistik, melainkan buah dari penilaian kontekstual dan holistik terhadap setiap perkara. Ini memberikan fleksibilitas sekaligus tanggung jawab etis yang besar bagi hakim.

Dalam beberapa perkara keperdataan yang bersinggungan dengan aspek publik, seperti hak atas tempat tinggal atau tanah, keadilan dijadikan pijakan untuk menyeimbangkan hak individu dan kepentingan umum. Artinya, asas keadilan juga berperan dalam menjaga harmoni sosial.

Dengan demikian, keadilan menjadi esensi dari yurisprudensi yang responsif, yang tidak hanya mematuhi hukum tertulis, tetapi juga menjawab kebutuhan keadilan riil di masyarakat. Ini menegaskan pentingnya peran hakim sebagai penjaga nilai, bukan sekadar pelaksana norma. Dalam banyak aspek, keadilan bahkan menjadi jembatan untuk membentuk hukum yang lebih progresif dan berkeadaban.

Keberanian hakim dalam mengedepankan prinsip keadilan menunjukkan peran penting yurisprudensi dalam memperkaya pemahaman hukum secara substantif. Keputusan-keputusan ini pada akhirnya memperluas cakupan hukum perdata yang tidak hanya berkuat pada aspek formalitas tetapi juga menampung nilai kemanusiaan.

### **Konvergensi Asas Keadilan dan Keadilan dalam Putusan Yurisprudensi**

Konvergensi antara asas kepatutan dan keadilan sering kali menjadi pendekatan utama dalam putusan yurisprudensi perdata. Dua asas ini, meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, sama-sama bertujuan mengarahkan hukum menuju kemaslahatan. Dalam praktiknya, hakim tidak jarang menggunakan kepatutan sebagai dasar operasional untuk mewujudkan keadilan substantif. Misalnya, dalam sengketa perdata yang melibatkan hubungan bisnis jangka panjang, hakim sering mempertimbangkan kepatutan dalam relasi kontraktual untuk memastikan bahwa keadilan tetap terjaga.

Pendekatan ini dapat dilihat dalam Putusan MA Nomor 2735 K/Pdt/2013, di mana hakim menyatakan bahwa meskipun secara normatif pihak penggugat berhak atas kompensasi, namun atas dasar kepatutan dan keadilan, jumlah kompensasi dikurangi secara proporsional. Hal ini bertujuan untuk mencegah keuntungan yang tidak wajar atau penyalahgunaan hak hukum. Pendekatan semacam ini mengilustrasikan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan nilai-nilai etik dan moral masyarakat.

Konvergensi ini juga tampak dalam kasus wanprestasi dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Dalam kasus tersebut, hakim tidak hanya melihat aspek hukum kontraktual, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dalam hubungan kerja serta kepatutan dalam perlakuan antara pemberi dan penerima kerja. Asas kepatutan di sini berperan sebagai landasan konkret untuk mewujudkan keadilan distributif.

Integrasi dua asas ini juga memperkaya ragam metode penemuan hukum. Hakim menjadi lebih terbuka untuk menafsirkan hukum secara progresif, tidak terpaku pada literalitas teks, tetapi pada makna substantif yang dikandungnya. Dalam banyak kasus, hakim berani mengambil

keputusan yang inovatif dengan mengandalkan pertimbangan moral dan sosial dari asas kepatutan dan keadilan secara bersamaan.

Konvergensi ini memperkuat legitimasi putusan hakim dalam masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum tidak hanya kaku dan represif, tetapi juga mampu mengakomodasi nilai kemanusiaan dan etika, maka kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan pun meningkat. Oleh karena itu, integrasi kepatutan dan keadilan memiliki fungsi sosial yang signifikan.

Namun demikian, konvergensi dua asas ini juga menimbulkan tantangan konseptual dan praktik. Hakim dituntut memiliki sensitivitas sosial yang tinggi, serta kemampuan untuk menyeimbangkan antara fleksibilitas moral dan kepastian hukum. Dalam hal ini, pelatihan dan pembinaan berkelanjutan terhadap aparat peradilan menjadi penting agar asas-asas ini diterapkan secara konsisten dan bertanggung jawab.

Kehadiran konvergensi ini mempertegas peran yurisprudensi sebagai sumber hukum yang tidak hanya interpretatif, tetapi juga konstruktif. Ia membentuk hukum yang lebih responsif, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat.

Dengan demikian, asas kepatutan dan keadilan bukanlah entitas yang terpisah, melainkan saling berkelindan dalam membentuk putusan yang adil dan berkeadilan. Yurisprudensi menjadi ruang artikulasi bagi nilai-nilai ini, sekaligus sarana untuk memperbaiki kekakuan sistem hukum tertulis yang sering kali gagal mengantisipasi keragaman konteks sosial.

Di masa depan, konvergensi ini diharapkan menjadi standar baru dalam proses peradilan perdata. Hakim tidak hanya mengadili berdasarkan aturan, tetapi juga menjadi agen moral yang menjaga harmoni antara hukum dan keadilan.

### **Implikasi Penerapan Asas Kepatutan dan Keadilan terhadap Kepastian Hukum**

Salah satu isu utama dalam penerapan asas kepatutan dan keadilan adalah dampaknya terhadap kepastian hukum (Sinaga et al., 2024). Dalam sistem hukum yang bercorak civil law seperti Indonesia, kepastian hukum menjadi prinsip utama yang menjamin stabilitas dan prediktabilitas hukum. Ketika hakim lebih mengutamakan asas keadilan dan kepatutan daripada aturan normatif, maka timbul kekhawatiran akan lahirnya inkonsistensi dan subjektivitas dalam putusan.

Namun, penerapan asas ini tidak serta merta menghilangkan kepastian hukum. Justru, ketika asas kepatutan dan keadilan diterapkan secara konsisten dalam yurisprudensi, ia dapat menciptakan pola baru yang dapat diikuti oleh hakim-hakim lain sebagai preseden. Dengan demikian, penerapan asas ini berpotensi memperluas cakupan kepastian hukum dari sekadar legalitas formal menjadi legitimasi substantif.

Dalam sejumlah putusan Mahkamah Agung, terlihat bahwa hakim-hakim mulai menyusun argumentasi hukum yang jelas dan sistematis ketika menggunakan asas kepatutan dan keadilan (Sutrisno et al., 2020). Mereka merujuk pada doktrin hukum, praktik peradilan sebelumnya, serta pertimbangan sosiologis yang dapat diuji rasionalitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas tersebut masih dapat dirasionalisasikan dalam kerangka hukum yang tertulis.

Lebih jauh lagi, yurisprudensi yang berbasis pada asas keadilan dan kepatutan dapat memperkuat hukum sebagai sistem nilai. Ketika hukum tidak hanya ditegakkan sebagai instrumen kekuasaan, melainkan sebagai ekspresi nilai-nilai keadilan masyarakat, maka hukum akan lebih diterima dan dihormati oleh masyarakat luas.

Namun, tetap diperlukan batasan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerapan asas ini. Salah satunya adalah pentingnya pengawasan internal dalam lembaga peradilan, serta pembentukan pedoman interpretasi asas kepatutan dan keadilan agar hakim memiliki acuan yang objektif dan terukur.

Penerapan asas kepatutan dan keadilan juga memerlukan dokumentasi dan publikasi yurisprudensi yang lebih sistematis. Hal ini bertujuan untuk memberikan referensi yang jelas bagi

para praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat umum dalam memahami arah perkembangan hukum perdata.

Dengan dokumentasi yurisprudensi yang kuat, maka asas keadilan dan kepatutan tidak hanya menjadi dasar putusan individual, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang hidup dan berkembang. Akhirnya, keseimbangan antara asas kepastian hukum, keadilan, dan kepatutan menjadi keniscayaan dalam sistem peradilan modern. Hakim dituntut untuk tidak hanya menjadi pelaksana hukum, tetapi juga penjaga nilai dan akal sehat dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penerapan asas kepatutan dan keadilan dalam yurisprudensi tidak boleh dilihat sebagai ancaman terhadap kepastian hukum, melainkan sebagai penyempurna yang memperkaya dimensi hukum menuju tatanan yang lebih adil, manusiawi, dan berkeadaban.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan asas kepatutan dan keadilan dalam yurisprudensi perdata serta implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum. Dari hasil analisis terhadap putusan Mahkamah Agung, ditemukan bahwa kedua asas ini tidak hanya bersifat pelengkap moral, melainkan menjadi dasar utama dalam penyelesaian perkara perdata yang kompleks. Asas kepatutan digunakan sebagai koreksi terhadap kekakuan hukum positif, dengan mempertimbangkan standar moral dan kelayakan sosial, sementara asas keadilan menjadi orientasi substantif yang bahkan dapat menggeser prinsip kepastian hukum ketika terdapat konflik nilai. Keduanya menunjukkan bahwa hukum harus responsif terhadap konteks sosial dan nilai kemanusiaan.

Namun, penggunaan asas kepatutan dan keadilan juga menimbulkan tantangan terhadap kepastian hukum, terutama bila digunakan tanpa ukuran objektif dan argumentasi hukum yang jelas. Hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi dan merusak prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan metodologi argumentatif dan pedoman aplikatif bagi hakim dalam menerapkan asas-asas tersebut. Kajian ini menegaskan pentingnya asas kepatutan dan keadilan sebagai jembatan antara norma hukum dan nilai sosial, sekaligus sebagai pendorong reformasi hukum perdata yang lebih humanistik, inklusif, dan adaptif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, O., Husnan, G., Mahkamah, P., & Pendahuluan, K. (2018). *Mengenal Mahkamah Konstitusi Indonesia*. 2(1), 71–76. [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_61\\_Bapak\\_Abdul\\_Ghoffar\\_MAHKAMAH\\_KONSTITUSI\\_DALAM\\_SISTEM\\_KETATANEGARAAN\\_RI-PDF.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_61_Bapak_Abdul_Ghoffar_MAHKAMAH_KONSTITUSI_DALAM_SISTEM_KETATANEGARAAN_RI-PDF.pdf)
- Dery, A. R. S., & Ahmad, M. J. (2025). *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 744/Pdt. G/2023/PA. Mlg jo. Nomor 426/Pdt. G/2023/PTA. Sby jo. Nomor 291 K/Ag/2024: Pemenuhan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. Transparansi Hukum*, 8(1), 277–286.
- Kaban, G. G. S. (2023). PENGGUNAAN CITA HUKUM (RECHTSIDEE) PANCASILA SEBAGAI MERCUSUAR BAGI POLITIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *Soedirman Law Review*, 5(2). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.2.212>
- Khasan, M. (2017). PRINSIP-PRINSIP KEADILAN HUKUM DALAM ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA ISLAM. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 21. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133>
- Mahmud, A., Ali Firman, C. Z., Syawali, H., & Weganisa. (2021). Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 227–250.
- Noviani, N., Nurmala, P., Adiwibowo, A. S., Yufi Tania Kusuma, Yulianti, Bani, B., & Albana. (2022). Jurnal Legisia Jurnal Legisia. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 22(2), 1–13.
- Rahim, A., Aulia, S., Susanti, S., Arifin, M., & Riyadi, S. (2023). Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu*

- Pendidikan*, 6(8), 5806–5811. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>
- Rusli, T. (2015). Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia. *Jurnal Pranata Hukum*, 10(1), 1–23.
- Sinaga, W. Y., Sembiring, R., Utara, U. S., Bulan, P., & Medan, K. (2024). *HORIZONTAL PADA KEPEMILIKAN ATAS TANAH ADAT DI DUSUN 1 (HUTA PAMATANG) NAGORI TANJUNG SARIBU KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN KABUPATEN*. 2(3).
- Sutrisno, Puluhulawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168–187.